



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABD RAHMAN S Dg LURANG Bin SAMPARA;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/05 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec.
Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Jnp, tertanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Jnp, tertanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza 1.3 E M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DD 1130 GH Nomor Mesin: 1NRF324412 Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036119 atas nama STNK Hj Sannera; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Harianto Dg Sija Bin Mappa;
 - 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;
 - 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marini Alias Tini Binti Abd Muis;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu, yaitu 3 (tiga) karung rumput laut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) dengan menggunakan mobil rental, merk Toyota Jenis Avanza warna silver dengan nomor Polisi DD-1130-H milik saksi H. Harianto Dg Sila Bin Mappa, berkeliling-keliling atau mondar-mandir di depan rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis yang beralamat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan mengamati situasi dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah saksi Martini pada saat itu, ketika situasi dirasakan telah cukup aman kemudian Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis untuk mengambil karung rumput laut yang disimpang di bawah kolong rumah panggung milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang sah;

- Awalnya terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) mengambil 1 (satu) karung yang berisikan rumput laut untuk kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke areal persawahan di Ling. Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan kedua rekannya kembali menuju rumah saksi Martini untuk mengambil 2 (dua) karung lagi yang berisikan rumput laut yang sudah kering;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) karung yang berisikan rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tersebut mereka jual kepada saksi Sinolla Dg Sau Bin Palisui Dg Bali seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) tersebut saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis menderita kerugian materiil sebesar ± Rp4.220.000,- (kurang lebih empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Ling. Panaikang, Kel. Panaikang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu, yaitu 3 (tiga) karung rumput laut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) dengan menggunakan mobil rental, merk Toyota Jenis Avanza warna silver dengan nomor Polisi DD-1130-H milik saksi H. Harianto Dg Sila Bin Mappa, berkeliling-keliling atau mondar-mandir di depan rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis yang beralamat di Ling. Panaikang, Kel. Panaikang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan tujuan mengamati situasi dan kondisi rumah saksi Martini pada saat itu, ketika situasi dirasakan telah cukup aman kemudian Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) turun dari mobil dan masuk kehalaman rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis untuk mengambil karung rumput laut yang disimpang di bawah kolong rumah panggung milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang sah;
- Awalnya terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) mengambil 1 (satu) karung yang berisikan rumput laut untuk kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju keareal persawahan di Ling. Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan kedua rekannya kembali menuju rumah saksi Martini untuk mengambil 2 (dua) karung lagi yang berisikan rumput laut yang sudah kering;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) karung yang berisikan rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tersebut mereka jual kepada saksi Sinolla Dg Sau Bin Palisui Dg Bali seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Sainuddin Alias Udin Bin Seni (DPO) tersebut saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis menderita kerugian materiil sebesar ± Rp.4220.000,- (kurang lebih empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTINI Alias TINI ABD MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian rumput laut milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekitar antara jam 01.00 Wita sampai dengan jam 05.00 Wita di bawah kolong rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Panaikang, Kel. Panaikang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut sebab saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekitar jam 09.00 wita barulah saksi mengetahui kalau rumput laut milik saksi telah dicuri, sehingga sekitar pukul 13.00 wita saksi memberi tahukan kepada adik ipar saksi yaitu saksi Kaharuddin perihal rumput laut saksi yang hilang, selanjutnya saksi juga memberitahukan kalau Syamsuddin sempat melihat ada mobil yang terparkir didepan rumah saksi pada malam kejadian sehingga saksi Kaharuddin segera mencaritahu siapa pemilik mobil tersebut dengan mendatangi tempat rental mobil yang berada di Ling. Monro-Monro, Kel. Monro-Monro, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, untuk mencari informasi, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita, saksi Kaharuddin mendatangi rumah saksi dan mengatakan kalau diatas mobil yang baru saja selesai disewa oleh Terdakwa ada sisa rumput laut diatasnya, sehingga saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa dipanggil oleh pihak Polsek Binamu, yang mana ketika itu Terdakwa mengakui kalau ia melakukan pencurian rumput laut milik saksi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sainuddin Alias Udin (DPO) dan Fahmi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil rumput laut milik saksi yang sudah dikeringkan dan di isi ke dalam karung packing sebanyak 3 (tiga) karung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran besar yang terdiri dari 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip Hijau, Merah dan Kuning yang sudah di isi Rumput laut jenis Sp (Sapari) yang sudah kering dan pada bagian atas karung di jahit dengan tali raffia dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram, 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah di isi Rumput laut Jenis Katonik yang sudah kering dan pada bagian atas karung di jahit dengan tali raffia yang memiliki berat dalam 1 (satu) karungnya ialah masing-masing 80 (delapan puluh) kilogram per 1 (satu) karung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil rumput laut tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan rumput laut tersebut di bawah kolong rumah saksi bersama dengan rumput laut yang lainnya;
- Bahwa situasi pada saat pencurian yakni malam hari dan sunyi dan tidak ada penerangan di bawah kolong rumah saksi pada saat itu melainkan hanyalah penerangan lampu jalan yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.220.000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi ada pembatas rumah berupa pagar bambu, namun saat saksi melihat sekitar tempat kejadian pencurian tidak ada yang rusak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi KAHARUDDIN Bin PATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 antara pukul 01.00 wita dan 06.00 wita di rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingkungan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Martini Alias Tini Abd Muis yang merupakan ipar saksi mendatangi saksi di rumah saksi dan memberitahukan perihal rumput laut miliknya yang telah dicuri, dan memberitahukan pula kalau Syamsuddin sempat lewat didepan rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis dan melihat ada mobil berwarna silver yang terparkir didepan rumahnya, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi mencari tahu keberadaan rumput laut tersebut, kemudian saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau Terdakwa baru saja menyewa mobil dan baru datang pagi harinya dan membawa beberapa barang, sehingga saksi yang merasa curiga dan mendatangi tempat penyewaan mobil milik saksi H. Harianto, dan menanyakan siapa saja yang telah menyewa mobilnya, lalu saksi H. Harianto mengatakan kalau Terdakwa juga sempat menyewa mobilnya, lalu saat saksi mengecek ke mobil tersebut ternyata ada bekas rumput laut diatas mobil yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa, sehingga saksi mengambil beberapa helai rumput laut tersebut dan membawanya ke rumah Martini Alias Tini Abd Muis dan menyampaikan hal tersebut, selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian, lalu saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian, ia mengakui telah mencuri rumput laut tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mencuri bersama dengan temannya yang bernama Saenuddin Alias Udin (DPO) dan Fahmi (DPO);
- Bahwa setahu saksi, atas pencurian tersebut saksi Martini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.220.000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi Martini ada pembatas rumah berupa pagar bambu, namun saat saksi melihat sekitar tempat kejadian pencurian tidak ada yang dirusak oleh terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin (DPO) dan Fahmi (DPO);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi H. HARIANTO DG SIJA Bin MAPPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan pencurian rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 antara pukul 01.00 wita sampai pukul 06.00 wita di rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingk. Panaikang, Kel. Panaikang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi Kaharuddin mendatangi rumah saksi dan menanyakan apakah ada yang menyewa mobil milik saksi semalam, lalu saksi menjawab ada yaitu Lurang (Terdakwa), lalu saksi kaharuddin bertanya apakah ada bekas rumput laut dimobil yang disewa oleh Terdakwa, sehingga saksi mengajak saksi Kaharuddin untuk mengecek disekitar tempat saksi membersihkan mobil tersebut, dan ketika itu ditemukan ada sisa-sisa rumput laut dimobil tersebut, selanjutnya saksi Kaharuddin mengambil sisa rumput laut yang ditemukan tersebut untuk diberitahukan kepada saksi Martini Alias Tini Abd Muis, selanjutnya setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa mengakui kalau ia yang telah mengambil rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis;
- Bahwa mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver, dan saat menyewa, terdakwa datang sendiri, dan beralasan akan digunakan untuk menjemput keluarganya di Makassar;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi selama 1 (satu) hari dengan sewa seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil saksi, mobil tersebut dalam keadaan bersih, namun saat dikembalikan mobil saksi dalam keadaan kotor dan ada bekas rumput laut didalam mobil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saenuddin Alias Udin dan Fahmi yang telah melakukan pencurian rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita dibawah kolong rumah milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis yang beralamat di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira jam 16.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saenuddin Alias Udin dan Fahmi sedang meminum ballo, kemudian Saenuddin Alias Udin mengajak terdakwa dan Fahmi untuk mencuri rumput laut di rumah Paha, lalu saat Terdakwa menanyakan dengan cara apa pergi kesana, Saenuddin Alias Udin mengatakan dengan menyewa mobil, sehingga sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi menyewa mobil milik saksi H. Harianto dengan alasan mau menjemput keluarga di Makassar, setelah berhasil menyewa mobil lalu Terdakwa menjemput Fahmi dan Saenuddin Alias Udin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi berkeliling dengan menggunakan mobil tersebut untuk melihat rumput laut yang akan dicuri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi Martini di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu setelah sampai disana, Terdakwa mondar-mandir untuk melihat situasi, lalu saat Terdakwa merasa situasi aman, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun dari mobil dan mengambil rumput laut dirumah saksi Martini, lalu beberapa menit kemudian Saenuddin Alias Udin dan Fahmi kembali ke mobil dengan membawa 1 (satu) karung rumput laut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi pergi menuju ke Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binam, Kab. Jeneponto untuk menyimpan 1 (satu) karung rumput laut didalam kebun milik warga, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi kembali ke rumah saksi Martini, dan saat sampai dirumah saksi Martini, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun untuk mengambil rumput laut, sedangkan Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



pergi ke kampung bonto-bonto untuk beristirahat, lalu setelah beberapa menit beristirahat, terdakwa kembali ke rumah saksi Martini, namun tidak bertemu dengan Fahmi dan Sainuddin, sehingga Terdakwa pergi ke arah pertigaan didekat rumah saksi Martini, kemudian Terdakwa mendengar Sainuddin berteriak memanggil terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan Fahmi dan Sainuddin langsung naik kedalam mobil, saat didalam mobil, Fahmi dan Sainuddin mengatakan bahwa mereka capek, lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil 2 (dua) karung rumput laut dipersawahan tidak jauh dari rumah saksi Martini, sehingga Terdakwa menyuruh Fahmi menyetir ke lokasi yang dimaksud, dan saat sampai disana, terdakwa turun dan mengambil 2 (dua) karung rumput laut, lalu setelah berhasil dimasukkan kedalam mobil, Fahmi kembali membawa mobil ke arah kebun di Kampung Ujungloe dimana 1 (satu) karung rumput laut yang sebelumnya sudah disimpan disana. Setelah 3 (tiga) buah karung rumput laut berhasil dinaikkan dimobil, Fahmi kembali menyetir mobil pergi mengantar Sainuddin kerumahnya;

- Bahwa setelah mengantar Sainuddin kerumahnya, Terdakwa dan Fahmi pergi ke Kampung Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto menjual rumput laut tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dan Fahmi pergi menemui Saenuddin di Lingkungan Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto dengan membawa uang hasil penjualan rumput laut tersebut, lalu setelah sampai dirumah Sainuddin, uang tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk didalamnya uang untuk membeli bensin dan uang biaya rental mobil, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Binamu;
- Bahwa uang sisa penjualan rumput laut terdakwa gunakan untuk pembeli ballo;
- Bahwa kondisi rumah saksi Martini yaitu ada pembatas pagar berupa bambu, namun pagar bambu tersebut ada pintu masuknya yang tidak terkunci;
- Bahwa mobil toyota avanza warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi H. Harianto Dg. Sija Bin Mappa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Martini untuk mengambil rumput laut miliknya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza 1.3 E M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DD 1130 GH Nomor Mesin : 1NRF324412 Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036119 atas nama STNK Hj Sannera;
- 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;
- 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saenuddin Alias Udin dan Fahmi mendatangi rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna silver, setelah sampai Terdakwa mondar-mandir melihat situasi dan saat situasi aman, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) karung rumput laut lalu memasukkannya kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi pergi menuju ke Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk menyimpan 1 (satu) karung rumput laut tersebut didalam kebun milik warga, lalu Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi kembali lagi kerumah saksi Martini, sesampainya disana Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun untuk mengambil rumput laut, sedangkan Terdakwa pergi ke kampung bonto-bonto untuk beristirahat, lalu setelah beberapa menit beristirahat, terdakwa kembali ke rumah saksi Martini, namun tidak bertemu dengan Fahmi dan Sainuddin, sehingga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi kearah pertigaan didekat rumah saksi Martini dan menemukan Fahmi dan Sainuddin disana, lalu Fahmi dan Sainuddin langsung naik kedalam mobil dan menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) karung rumput laut dipersawahan tidak jauh dari rumah saksi Martini karena Fahmi dan Sainuddin sudah capek, lalu Terdakwa menyuruh Fahmi menyetir ke lokasi yang dimaksud, dan saat sampai disana terdakwa turun dan mengambil 2 (dua) karung rumput laut dan memasukkannya kedalam mobil, kemudian Terdakwa, Fahmi, dan Sainuddin dengan menggunakan mobil pergi menuju ke arah kebun di Kampung Ujungloe lalu mengambil 1 (satu) karung rumput laut yang sebelumnya sudah disimpan disana dan dinaikan dimobil, kemudian pergi mengantar Sainuddin pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah mengantar Sainuddin kerumahnya, Terdakwa dan Fahmi pergi ke Kampung Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan menjual rumput laut tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Fahmi pergi menemui Saenuddin di Lingkungan Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto dengan membawa uang hasil penjualan rumput laut tersebut, lalu setelah sampai dirumah Sainuddin, uang tersebut dibagi, yang mana Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk didalamnya uang untuk membeli bensin dan uang biaya rental mobil, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Binamu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekira jam 16.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saenuddin Alias Udin dan Fahmi sedang meminum ballo, kemudian Saenuddin Alias Udin mengajak terdakwa dan Fahmi untuk mencuri rumput laut di rumah Paha, lalu saat Terdakwa menanyakan dengan cara apa pergi kesana, Saenuddin Alias Udin mengatakan dengan menyewa mobil, sehingga sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pergi menyewa mobil milik saksi H. Harianto dengan alasan mau menjemput keluarga di Makassar, setelah berhasil menyewa mobil lalu Terdakwa menjemput Fahmi dan Saenuddin Alias Udin, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi berkeliling dengan menggunakan mobil tersebut untuk melihat rumput laut yang akan dicuri;
- Bahwa uang sisa penjualan rumput laut terdakwa gunakan untuk membeli ballo;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi Martini yaitu ada pembatas pagar berupa bambu, namun pagar bambu tersebut ada pintu masuknya yang tidak terkunci;
- Bahwa mobil toyota avanza warna silver yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi H. Harianto Dg. Sija Bin Mappa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Martini untuk mengambil rumput laut miliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsideritas yaitu Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka sesuai tertib Hukum Acara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Abd. Rahman S Dg. Lurang Bin Sampara yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Abd. Rahman S Dg. Lurang Bin Sampara dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Abd. Rahman S Dg. Lurang Bin Sampara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Abd. Rahman S Dg. Lurang Bin Sampara tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Abd. Rahman S Dg. Lurang Bin Sampara juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk dikuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa bersama Fahmi dan Saenuddin Alias Udin telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, dan 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rafia, yang semula disimpan di kolong rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “mengambil” diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikiro, S.H., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti kalau Terdakwa bersama dengan Fahmi dan Saenuddin Alias Udin telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, ketika pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saenuddin Alias Udin dan Fahmi mendatangi rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna silver yang telah disewa oleh Terdakwa, setelah sampai Terdakwa mondar-mandir melihat situasi dan saat situasi aman, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) karung rumput laut lalu memasukkannya kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi pergi menuju ke Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk menyimpan 1 (satu) karung rumput laut tersebut didalam kebun milik warga, lalu Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi kembali lagi kerumah saksi Martini, sesampainya disana Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun untuk mengambil rumput laut, sedangkan Terdakwa pergi ke kampung bonto-bonto untuk beristirahat, lalu setelah beberapa menit beristirahat, terdakwa kembali ke rumah saksi Martini, namun

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dengan Fahmi dan Sainuddin, sehingga Terdakwa pergi ke arah pertigaan didekat rumah saksi Martini dan menemukan Fahmi dan Sainuddin disana, lalu Fahmi dan Sainuddin langsung naik kedalam mobil dan menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) karung rumput laut dipersawahan tidak jauh dari rumah saksi Martini karena Fahmi dan Sainuddin sudah capek, lalu Terdakwa menyuruh Fahmi menyetir ke lokasi yang dimaksud, dan saat sampai disana terdakwa turun dan mengambil 2 (dua) karung rumput laut dan memasukkannya kedalam mobil, kemudian Terdakwa, Fahmi, dan Sainuddin dengan menggunakan mobil pergi menuju ke arah kebun di Kampung Ujungloe lalu mengambil 1 (satu) karung rumput laut yang sebelumnya sudah disimpan disana dan dinaikan dimobil, kemudian pergi mengantar Sainuddin pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa dan Fahmi pergi ke Kampung Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan menjual rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tersebut termasuk dalam tindakan “mengambil” karena menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah berpindah tempatnya dari semula yang berada di kolong rumah saksi saksi Martini Alias Tini Abd Muis menjadi berpindah ke tempat lain yaitu ke atas mobil toyota avanza warna silver yang telah disewa oleh Terdakwa, yang mana tindakan tersebut telah nyata merupakan tindakan membawa barang milik orang lain ke dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tanpa bantuan atau seizin dari yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Martini Alias Tini Abd Muis selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membuktikan kalau barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi telah mengambil barang-barang milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis berupa 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, dan 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” diatas, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Martini Alias Tini Abd Muis selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah nyata Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi telah mengambil barang-barang milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis sebagaimana tersebut diatas, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan kalau Terdakwa berniat mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, yang mana hal tersebut telah terbukti dengan adanya tindakan Terdakwa bersama Fahmi yang telah menjual rumput laut tersebut di Kampung Karampang Pa’ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan menjual rumput laut tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan rumput laut tersebut, dibagi antara Terdakwa, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi, yang mana Terdakwa mendapat bagian uang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk didalamnya uang untuk membeli bensin dan uang biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tidak pernah diberi izin untuk mengambil ketiga karung rumput laut tersebut oleh saksi Martini Alias Tini Abd Muis selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi ketika mengambil ketiga karung rumput laut tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara rumput laut tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tujuan untuk diambil untuk kepentingannya sendiri, sebagaimana pengakuan Terdakwa. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi untuk memiliki barang-barang tersebut, juga dilakukan secara melawan hukum disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa maupun Saenuddin Alias Udin dan Fahmi memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diizinkan oleh saksi Martini Alias Tini Abd Muis selaku pemiliknya, sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang apabila dikaitkan dengan waktu Indonesia Bagian Tengah adalah waktu antara jam 18.30 wita sampai dengan jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sementara gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar didalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian tersebut harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut, dan apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum kalau Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi telah mengambil barang-barang milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis berupa 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, dan 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, yang semula tersimpan di kolong rumah milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita, dimana kondisi rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis yaitu ada pembatas pagar berupa bambu, namun pagar bambu tersebut ada pintu masuknya yang tidak terkunci dan Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi masuk ke kolong rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis tanpa diketahui atau tanpa seizin dari pemilik rumah yaitu saksi saksi Martini Alias Tini Abd Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saenuddin Alias Udin dan Fahmi mendatangi rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna silver, setelah sampai Terdakwa mondar-mandir melihat situasi dan saat situasi aman, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) karung rumput laut lalu memasukkannya kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi pergi menuju ke Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk menyimpan 1 (satu) karung rumput laut tersebut didalam kebun milik warga, lalu Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi kembali lagi kerumah saksi Martini, sesampainya disana Saenuddin Alias Udin dan Fahmi langsung turun untuk mengambil rumput laut, sedangkan Terdakwa pergi ke kampung bonto-bonto untuk beristirahat, lalu setelah beberapa menit beristirahat, terdakwa kembali ke rumah saksi Martini, namun tidak bertemu dengan Fahmi dan Sainuddin, sehingga Terdakwa pergi ke arah pertigaan didekat rumah saksi Martini dan menemukan Fahmi dan Sainuddin disana, lalu Fahmi dan Sainuddin langsung naik kedalam mobil dan menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) karung rumput laut dipersawahan tidak jauh dari rumah saksi Martini karena Fahmi dan Sainuddin sudah capek, lalu Terdakwa menyuruh Fahmi menyetir ke lokasi yang dimaksud, dan saat sampai disana terdakwa turun dan mengambil 2 (dua) karung rumput laut dan memasukkannya kedalam mobil, kemudian Terdakwa, Fahmi, dan Sainuddin dengan menggunakan mobil pergi menuju ke arah kebun di Kampung Ujungloe lalu mengambil 1 (satu) karung rumput laut yang sebelumnya sudah disimpan disana dan dinaikan dimobil, kemudian pergi mengantar Sainuddin pulang kerumahnya sementara Terdakwa dan Fahmi pergi ke Kampung Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan menjual rumput laut tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa, Saenuddin Alias Udin dan Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata diantara Terdakwa dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi telah ada pembagian tugas yang berbeda, dimana Saenuddin Alias Udin dan Fahmi bertugas untuk mengambil ketiga karung rumput laut tersebut dari kolong rumah saksi Martini Alias Tini Abd Muis selanjutnya Terdakwa bertugas menyembunyikan 1 (satu) karung rumput laut tersebut didalam kebun milik warga Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dan menaikkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) karung rumput laut tersebut keatas mobil toyota avanza yang telah disewa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil mengambil ketiga karung rumput laut tersebut Terdakwa dan Fahmi bertugas untuk menjualnya di Kampung Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza 1.3 E M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DD 1130 GH Nomor Mesin : 1NRF324412 Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036119 atas nama STNK Hj Sannera;
- 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;
- 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza 1.3 E M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DD 1130 GH Nomor Mesin: 1NRF324412 Nomor Rangka:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JHK036119 atas nama STNK Hj Sannera, oleh karena dipersidangan telah terbukti merupakan kendaraan milik saksi H. Harianto Dg Sija Bin Mappa yang telah disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut hasil curiannya, dan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saenuddin Alias Udin dan Fahmi tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak melibatkan saksi H. Harianto Dg Sija Bin Mappa selaku pemilik kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada saksi H. Harianto Dg. Sija Bin Mappa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, dan 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia, yang telah terbukti merupakan milik saksi Martini Alias Tini Abd Muis yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Saenuddin Alias Udin dan Fahmi, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi Martini Alias Tini Abd Muis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RAHMAN S Dg LURANG Bin SAMPARA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza 1.3 E M/T warna silver metalik dengan nomor polisi DD 1130 GH Nomor Mesin : 1NRF324412 Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036119 atas nama STNK Hj Sannera;
dikembalikan kepada saksi H. Harianto Dg Sija Bin Mappa;
 - 1 (satu) buah karung packing ukuran besar warna putih strip hijau, merah dan kuning, yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering yang pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;
 - 2 (dua) buah karung packing ukuran besar warna putih strip biru, merah dan hijau yang sudah diisi rumput laut yang sudah kering dan pada bagian atas karung dijahit dengan tali rafia;dikembalikan kepada saksi Martini Alias Tini Abd Muis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SELASA**, tanggal **27 AGUSTUS 2019**, oleh **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SUMARNI USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **SYLVIA SHINTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUMARNI USMAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)